

**PENAMBAHAN HARGA SEMBAKO TERHADAP PEMBELI
YANG BERHUTANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SUKARAMI
KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

ERIZA SATIVA

NIM : 1930104209



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

ABSTRAK

Tambahan harga adalah suatu penetapan harga yang dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang ataupun jasa. Sedangkan utang piutang (*Qardh*) suatu kegiatan dimasyarakat dengan cara meminjamkan uang atau barang yaitu antara dua pihak orang yang meminjamkan (*muqridh*) dan yang meminjamkan (*muqtaridh*) dengan ketentuan pengembalian dengan jumlah yang sama. Akan tetapi pada kenyataannya hutang piutang ini lebih kepada hutang piutang sembako dengan adanya tambahan harga pada pembeli yang berhutang. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini dari suatu keadaan masyarakat dengan proses dan keadaan yang terjadi di desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim dengan manfaat sebagai pedoman bagi masyarakat khususnya dalam transaksi hutang piutang.

Fokus penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis data yang digunakan data primer dan didukung data sekunder dengan pendekatan kualitatif menggunakan pendapat dan keadaan melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menghasilkan deskriptif analisis sebagai analisis data berdasarkan fakta yang ada.

Hasil dari penelitian ini bahwa praktik hutang piutang sembako dengan penambahan harga terhadap pembeli yang berhutang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid, *al-ad' l* dan *al-ihsan*, pemerintah, tanggung jawab, kemaslahatan serta berdasarkan pada pasal 609 (KHES) yaitu “Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.”¹

Kata Kunci: Penambahan Harga, Qardh, Hukum Ekonomi Syariah.

¹ Pasal 609 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memberikan tuntutan pada semua aspek kehidupan, baik itu hubungan antara manusia dengan tuhan nya, ataupun sesama makhluk hidup. yang tentunya berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Berjalan seiring dengan kehidupan manusia memerlukan manusia lain. Islam juga telah mengatur lengkap berbagai peraturan bagi kehidupan manusia. Seperti kehidupan dunia yang secara langsung didapatkan dengan cara menjalin hubungan melalui aktifitas sesama manusia yang disebut dengan *habl min an-nas*, yaitu adanya akad dalam bermuamalah seperti jual beli, hutang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya, yang didalamnya mengandung makna rasa tolong menolong sesama manusia.²

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³ Dimaksud akan harta adalah segala bentuk hal yang memiliki nilai manfaat, dan milik dimaksudkan sesuatu yang dapat dibedakan dnegan yang bukan milik dan dimaksud dengan ganti adalah sesuatu yang bukan hibah (pemberian). Sehingga perkataan jual beli adalah perbuatan yang terjadi dua sekaligus dalam satu keadaan, yaitu adanya pihak yang menjual dan pihak lain yaitu pembeli.

Definisi lain juga mengatakan jual beli artinya saling tukar harta dengan melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴ Artinya jual beli yaitu terkait akad saling mengganti dengan harta berakibat kepada kepemilikan terhadap benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqqarub kepada Allah.⁵

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnag dan ijma, Ummat.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), 2013), 273.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia, 2010), h. 67.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 68.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (

Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT: Al Baqarah (2): 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al - bai' yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.⁶

Salah satu bentuk kegiatan pertolongan dalam muamalah adalah hutang piutang yaitu dengan cara peminjaman kepada sesama yang dimana keadaan yang mendesak karena keadaan yang demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Memberi hutang ini hukumnya sunnah, misalnya menghutangi seseorang yang telantar atau yang sangat membutuhkan, yang dimana hal ini dapat menjadi suatu ibadah yang akan menjadi suatu perputaran amal yang akan kembali lagi kepada kita sebagai bentuk yang berbeda sekalipun.

Islam sangat menganjurkan umatnya saling tolong menolong seperti utang yang dalam islam dikenal dengan *Qardh* yang secara etimologi berasal

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,* h.26.

dari kata *al-qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diberikan kepada muqtaridh (orang yang berutang), sebab merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang memberi utang). *Qardh* juga merupakan harta yang diberikan seorang sebagai pemberi pinjaman kepada penerima dengan ketentuan penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada waktu yang mampu.⁷

Qardh dimaksudkan untuk melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan, bertawakal dan tidak ada unsur untuk mencari keuntungan semata-mata. *Qardh* juga menguatkan dalam hal ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara memberikan bantuan kepada orang yang sedang dalam kesulitan dan meringankan beban orang yang sedang membutuhkan bantuan orang lain.⁸

Utang piutang adalah suatu pendekatan bertabarru kepada Allah SWT, yang dimana hutang piutang yang diperbolehkan yaitu apabila yang berhutang akan memanfaatkan barang atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan dikembalikan sama seperti yang telah di hutangkan atau diterimanya sebagai hutang.⁹ Saat menjalani kehidupan sehari-hari, begitu banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktik utang piutang di berbagai hal. seperti dalam rangka pencaharian, usaha, bahkan untuk keperluan pribadi mereka. Semakin Beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, semakin bermacam juga cara manusia untuk memenuhinya. Salah satu yang menjadi kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan cara berhutang, karena dianggap masih mulia, apabila dibandingkan dengan meminta-minta.

Pada dasarnya keadaan hutang-piutang ini dimulai dengan rasa tolong menolong sesama, dan hukumnya wajib untuk setiap utang dibayar sehingga berdosa bagi mereka yang tidak mau membayar hutang. Hal ini juga terjadi di kalangan masyarakat di desa Sukarami kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, terutama hutang piutang barang untuk kebutuhan yaitu sembako, tetapi masyarakat disini terutama pemilik warung akan membedakan harga

⁷ Ascarya, Akad dan Produk Banks Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 46.

⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013), 334.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 275.

hari biasa dengan harga yang menghutang. Hal ini sudah berjalan selama bertahun-tahun dan dianggap tidak merugikan baik pada *muqridh* maupun yang *muqtaridh*. Pihak yang menghutang akan memilih warung terdekat yang harganya terjangkau yang bermula dari berbelanja secara tunai tetapi di bulan selanjutnya dikarenakan keadaan getah karet yang belum terjual tetapi barang kebutuhan sudah habis sehingga pihak yang berhutang akan didapatkan kondisi untuk keadaan mendesak yaitu berhutang kepada warung langganannya. sehingga pemilik warung akan menghutangkan akan tetapi tidak dengan harga yang sama dengan pembelian secara tunai. Ketika pembeli yang tidak berhutang akan diberikan harga yang sesuai dengan harga biasa atau pasaran yang ada akan tetapi bila pihak tersebut menghutang maka harga nya akan di tambah dari harga biasa di waktu pihak *muqtaridh* mengambil barangnya. Artinya pemilik warung menggunakan sistem dua harga, karena pemilik warung menganggap dengan keuntungannya yang hanya 500 atau 1000 rupiah dianggap kecil dan modal warung nya akan habis karena dihutangi sehingga pemilik warung akan menghutangkan apabila adanya penambahan harga di setiap barang yang di hutangkannya.

Pokok persoalan dalam penelitian ini adalah adanya dua harga dalam penerapan di toko sembako di desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, yang dimana adanya perjanjian kedua belah pihak untuk memenuhi dan mengetahui hak dan kewajiban yang harus diterima dan ditaati. Dalam perjanjian itu menjelaskan berapa hutang akan di bayar dan hanya di jelaskan harga yang berbeda dan akan dikembalikan saat sudah penjualan karet pada pihak yang menghutangkan. Masyarakat menganggap bahwa praktek penambahan harga dilakukan demi kemaslahatan bersama, dan tidak melihat mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penambahan harga sembako terhadap pembeli yang berhutang di desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penambahan Harga Sembako Terhadap**

Pembeli Yang Berhutang Persefektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang di desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah.

- a. Untuk mengetahui Proses Penambahan Harga Sembako di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berhubungan dengan utang piutang mengenai bagaimana proses praktik utang piutang sembako yang adanya penambahan harga bagi pelaku hutang masyarakat dan Tinjauan Hukum

Ekonomi Syariah mengenai Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang khususnya di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

b. Aspek Praktis (Terapan)

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menjadi panduan dan tolak ukur masyarakat untuk lebih memperhatikan dan menerapkan sesuai ketentuan-ketentuan saat melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam, karena pada saat dan zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum paham dalam melakukan praktik bermuamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Irma Agustin yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Didesa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Fokus penelitian ini yaitu pada prakteknya yang dimana dilaksanakan perjanjian antara kedua pihak untuk saling mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditaati. Perjanjian ini dilakukan kedua belah pihak mengadakan ijab dan Kabul secara lisan dan tertulis. Dalam perjanjian dijelaskan berapa kali hutang harus dibayar dengan cicilan termasuk menjelaskan tentang waktu pengembalian hutang dengan kesepakatan bahwa adanya tambahan biaya sebagai jasa atas hutang piutang yang dilakukan. Bila dikaitkan dengan konsep hukum islam transaksi yang dijelaskan itu merupakan sesuatu yang Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Irma Agustin dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mega Septriyani yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen

(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, di lakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini pada kegiatan praktek Hutang Barang Dibayar Setelah Panen yaitu pihak yang berhutang meminjam barang sebagai modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat kepada yang berhutang yakni apabila yang berhutang sudah jatuh tempo (setelah panen) maka yang berhutang tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Hukum Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Mega Septriyani dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

3. Nanda Sang Saputra (2017) yang berjudul Tinjauan Ekonomi islam pada praktek utang piutang antara petani karet dan toke (tengkulak) (studi kasus di desa kertapati kecamatan air bersih kabupaten bengkulu utara) ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan hutang piutang antara petani dengan toke (tengkulak) yaitu penentuan harga lebih murah dari harga pasaran, dan memanfaatkan hutang piutang dengan mengambil keuntungan dalam jual beli dari hasil getah karet tersebut. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara perjanjian secara lisan dan dalam pengembaliannya tidak ada jangka waktu atau jatuh temo yang didasarkan pada kepercayaan. Penelitian terdahulu tentang akad bersyarat yaitu toke memberikan pinjaman uang dengan syarat petani harus mengembalikannya dengan cara menjual karetnya harus kepada toke tersebut dengan harga beli dibawah harga pasaran. Sedangkan penelitian sekarang prakteknya dengan akad bersyarat adanya tambahan harga yang berbeda dengan pembeli yang membeli secara tunai.
4. Asep Hidayat (2017) Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Hutang Piutang

Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko) Diperbolehkan oleh agama karena bersifat tolong-menolong tetapi dalam penelitian ini masyarakat meminjam kepada pemilik modal harus adanya tambahan dalam pengembalian uang dari pinjaman pokok sesuai dengan akad yang ditentukan. Membahas mengenai hutang piutang (*qardh*) yang ada tambahan dalam transaksi hutang piutang. Penelitian terdahulu tentang persepsi masyarakat terhadap praktik hutang piutang ditinjau dari hukum islam terhadap hutang piutang sedangkan penelitian sekarang tentang praktik hutang piutang dengan tambahan harga persefektif hukum ekonomi syariah artinya menggunakan dua harga dalam penjualan sembako.

5. Ina Arlina (2022) yang berjudul Tinjauan hukum islam terhadap hurang piutang sembako hajatan di kalangan masyarakat (studi kasus di desa sukaraja kecamatan pulosari kabupaten paneglang). Pandangan tokoh agama di seda sukaraja yaitu bapak maemun dan bapak sarikam membolehkan hutang piutang hajatan ini karena mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan maqasid syariah. Membahas mengenai hutang piutang (*qardh*) yang dimana peminjaman barang sembako. Penelitian terdahulu tentang aturan dan hanya diperuntukkan untuk masyarakat hajatan seperti nikahan dan khitanan dan sebagainya, sedangkan penelitian sekarang dilakukan diperuntukkan untuk bagi kebutuhan di kehidupan sehari-hari. Penelitian terdahulu suatu kelompok jamaah yang melakukan kegiatan hutang piutang sembako, sedangkan penelitian sekarang tentang tidak adanya anggota atau kelompok tertentu yang sengaja dibentuk sebagai tempat hutang piutang sembako.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian yang secara langsung dilakukan di lapangan

atau pada suatu keadaan responden.¹⁰ Penelitian ini berhubungan secara langsung mengenai bagaimana proses penambahan harga sembako terhadap pembeli yang berhutang dan tinjauan hukum Ekonomi Syariah mengenai penambahan harga sembako di desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

Menurut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan dan mendeskripsikan apa saja yang saat ini ada dan berlaku di lingkungan masyarakat.¹¹ Tercantum upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan pada keadaan-keadaan yang sekarang ini terjadi yang berkaitan secara langsung terhadap proses penambahan harga sembako dan penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap penambahan harga pada pelaku hutang sembako.

2) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji dalam suatu penelitian hukum empiris, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, panel, serta kelompok fokus. Data primer ini diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan dan responden atau objek yang diteliti dan didatangi secara langsung didapatkan sebagai panduan.¹² Jadi dalam penelitian ini sumber data yang didapatkan adalah mengenai proses penambahan harga sembako dan tinjauan hukum Ekonomi Syariah mengenai Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, yang menjadi objek penelitian pemberi hutang dan penerima hutang (pelanggan warung) khususnya di warung sembako yang menerapkan penambahan harga terhadap pembeli yang berhutang.

b. Data Sekunder

Data sekunder secara tidak langsung kepada pencari data atau

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 18.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 19.

¹² Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaKabarupress), 73.

pengumpul data, melainkan lewat orang lain seperti dokumen.¹³ Data sekunder juga dapat diperoleh dari perpustakaan, jurnal, buku-buku hukum, ijma' ulama, pemahaman hadits, hasil penelitian seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴ Yaitu mengenai proses penambahan harga sembako dan tinjauan hukum Ekonomi Syariah mengenai Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mendapatkan informasi mengenai data dan informasi yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim tepatnya di toko sembako.

4) Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dilakukan untuk mengumpulkan data secara tidak keseluruhan, melainkan hanya sebagian yang dilihat masuk kedalam isi penelitian. Penelitian bisa dicapai saat penentuan sampel dan populasi dilakukan dengan sasaran yang tepat. Jika sampel dapat diperoleh dengan baik maka akan menghasilkan representif populasi dengan baik.¹⁵

a) Populasi adalah seluruh dari objek penelitian yaitu toko sembako di Desa Sukarami Kecamatan Rambang sebanyak 15 toko sembako dan dengan karakteristik penjual yang menggunakan sistem hutang piutang dengan tambahan harga yaitu 5 toko yang melakukan akad ini ada 28 orang dan pemilik toko ada 5 jadi keseluruhan populasi berjumlah 33 orang. Jadi penentuannya 10-15% dalam pengambilan populasinya.

b) Sampel yaitu sebagian dari jumlah karakteristik yang ditarik dari populasi yang menghasilkan kesimpulan, dengan menggunakan sampel

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R Dan D*, (Bandung: alfabeta, 2008), 137.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 143.

¹⁵ Rachamd Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016). 85. Diakses 15 Desember 2022. Google Book.

akan lebih menguntungkan peneliti dikarenakan menghemat waktu dan tenaga. Hal ini metode yang digunakan peneliti yaitu metode *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan strata, random, atau daerah akan tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Maksudnya bahwa menentukan sampel tidak semua toko sembako di desa Sukarami Kecamatan Rambang melainkan hanya beberapa toko sembako saja dan beberapa orang yang melakukan akad utang piutang ini. Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi sample dalam penelitian ini ada 13 orang yaitu:

- 1) Pemilik toko sebagai pemberi hutang yaitu 5 orang karena hanya 5 toko yang melakukan praktik hutang piutang sembako.
- 2) Yang berhutang 8 orang.

5) Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis mengenai suatu hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, adalah data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, dengan secara diteliti dan dipelajari mengenai suatu yang utuh.¹⁶ Yaitu mengenai proses penambahan harga sembako dan tinjauan hukum Ekonomi Syariah mengenai Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim

6) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Pengamatan (observasi)

¹⁶ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta; pustaka pelajar, 2010), 192.

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki¹⁷. Observasi digunakan dengan melakukan pengamatan mengenai proses penambahan harga sembako dan tinjauan hukum Ekonomi Syariah mengenai Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸ Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa yang berhutang dengan pemberi hutang (pemilik toko).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁹ Seperti catatan buku hutang, agenda toko, barang toko dan bukti data warung sembako, pemilik, penerima hutang.

7) Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, yakni menjelaskan terkait proses dan memaparkan data-data yang di dapat dari lapangan seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan pola deduktif yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan pendapat toko Agama di Desa Sukarami yang berhubungan dengan praktek hutang piutang dengan tambahan harga dalam Hukum Ekonomi Syariah yang kemudian menganalisis faktanya yang terjadi di lapangan menggunakan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai proses penambahan harga sembako dan tinjauan hukum Ekonomi Syariah mengenai Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang

¹⁷ Wiranta Sujarweni, *Metode Penelitian*, 74.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 203.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. 329.

di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I

Merupakan suatu bagian pendahuluan dan berisikan pengantar, seperti memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang memuat metode pengumpulan data, analisis data, pendekatan data serta sistematika pembahasan. Dimaksudkan agar pembaca mengetahui secara besar mengenai penelitian. Bab pertama ini sebagai pengantar.

Bab II

Bab ini Merupakan landasan teori yang berisi hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami serta meninjau fenomena yang ada, bab ini berisi teori-teori yang meliputi: Hutang Piutang (*qardh*), Jual Beli, Riba dan konsep Hutang Piutang menurut kitab undang-undang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB III

Bab ini merupakan gambaran umum desa yang meliputi, aspek geografis, aspek demografi, suasana kehidupan, aspek sosial dan ekonomi desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Bab ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang dijadikan acuan untuk analisis bab selanjutnya.

BAB IV

Berisi tentang analisis data. Bab ini menjelaskan bagaimana praktik hutang piutang dan prosesnya dengan tambahan harga sembako terhadap pembeli yang berhutang yang dilakukan di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim persefektif Hukum Ekonomi Syariah dengan teori yang digunakan.

BAB V

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang dibuat oleh penulis, yang dimana memuat kesimpulan dari jawaban dan rumusan masalah serta saran dari pembahasan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Harga

1. Penetapan Harga

Indikator Penentuan Harga Penetapan harga memainkan peranan penting di dalam persaingan usaha retailing. Dengan demikian kebijakan penetapan harga sangat penting dan harus dipikirkan dengan hati-hati agar tujuan perusahaandapat tercapai. Menurut Stanton, indikator yang mencirikan harga yaitu:²⁰

- a. Keterjangkauan harga
- b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk
- c. Daya saing harga
- d. Kesesuaian harga dengan kualitas produk.

Dalam menetapkan harga, ada berbagai macam metode yang dapat dapat digunakan. Penambahan harga adalah penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang ataupun jasa. Dalam menetapkan harga jual suatu produk, suatu perusahaan harus memperhatikan berbagai pihak seperti konsumen akhir, penyalur, pesaing, penyuplai dana, para pekerja, dan pemerintah. Karena tingkat harga tidak terlepas dari daya beli konsumen, reaksi para pesaing, jenis produk dan elastisitas permintaan serta tingkat keuntungan perusahaan. Kotler menyebutkan beberapa rincian pada prosedur enam langkah dalam menetapkan harga yaitu²¹ :

- a. Memilih Tujuan dalam Penetapan Harga: perusahaan harus memposisikan penawaran pada pasar, karena semakin jelas tujuan perusahaan maka semakin mudah perusahaan menetapkan harga.

²⁰ Wiliam J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, alih bahasa oleh Yohanes Lamaro, Ed ke-7, Jilid ke – 1, (Jakarta : Erlangga, 2017), 308.

²¹ 5Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2009, 76

- b. Menentukan Permintaan: Setiap harga mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Umum nya permintaan berhubungan terbalik atau semakin tinggi harga maka akan semakin rendah permintaan. Kadang konsumen menerima harga mahal untuk mengindikasikan produk yang lebih baik, meskipun jika harga terlalu tinggi, tingkat permintaan mungkin akan turun.
- c. Memperkirakan Biaya: Permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk memproduksinya. Karena perusahaan ingin mengenakan harga yang dapat menutupi biaya produksi, distribusi, penjualan termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan resikonya. Tetapi ketika perusahaan menetapkan harga produk yang dapat menutupi biaya penuh mereka, profitabilitas tidak selalu menjadi hasil akhirnya.
- d. Menganalisis Biaya, Harga, dan Penawaran Pesaing: Perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat jika penawaran dari perusahaan tidak mengandung fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Jika penawaran pesaing

2. Jual Beli dengan Dua Harga

Penjualan dengan dua harga kontan dan kredit dan harga tertundanya lebih mahal namun tidak dijelaskan kepastian harganya kemudian kedua orang itu berpisah (dari majlis) dengan keetidak jelasan, tanpa menentukan salah satunya.²²

Jual beli dua harga itu misalnya dengan menjual suatu barang dengan tunai seharga Rp.50.000,- dan secara hutang Rp.70.000,- Hal ini menunjukkan bahwa harga barangnya tidak jelas, karena harga suatu kondisi

²² Abdullah Al-Mushlih, *fiqh ekonmi Keungan Islam*, 104.

berbeda dengan kondisi lainnya. Salah satunya lebih mahal dan lainnya lebih murah.²³

Larangan melakukan jual beli dengan dua harga yang harus dipilih oleh pelaku bisnis jika tetap melakukan jual beli dengan dua harga. artinya, jika larangan masih dilakukan, maka Islam hanya memberikan dua pilihan, yaitu penjual harus memilih harga terendah dari dua harga yang di tawarkan, yaitu harga tunai atau tempo. Meskipun pelunasannya mencicil. Aturan ini untuk menjaga pihak yang tidak mampu tidak merasa terpaksa harus dengan harga yang lebih tinggi karena tidak punya uang cash. Pilihan kedua jika penjual masih dengan keputusannya menjual dengan harga yang lebih tinggi dari dua harga tawarannya, berarti penjual telah melakukan praktik riba yang tegas di larang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.²⁴

Dalam praktiknya, bentuk jual beli dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, penjual mengatakabjika dibayar tunai sekian dan jika dibayar htang atau cicilan sekian rupiah silahkan anda memilih yang mana. Kedua penjual mengatakan bahwa saya akan menjual barang saya sekian rupiah dengan syarat anda menjual barang anda seharga demikian.²⁵

Al-hanafiyah berpendapat bahwa jual beli seperti di atas fasid karena harga barang tidak jelas dan adanya penggantungan serta ketidakjelasan dimana harga barang tidak tentu, apakah dibayar tunai atau kredit. Jika harga barang ditetapkan dan diterima pada salah satu pilihan maka transaksi menjadi sah.²⁶

3. Karakteristik Jual Beli Dengan Tambahan Harga Terhadap Pembeli Yang Berhutang

Terdapat dua macam penambahan pada hutang piutang yaitu:²⁷

a. Penambahan dengan disyaratkan. Hal ini dilarang berdasarkan ijma‘.

Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers2013), 80.

²⁴ Emizar, *Syariah Hadits Ekonomi*, STAIN Press Metro, (metro:2007), 120.

²⁵ Emizar, *Syariah Hadits Ekonomi*, 111.

²⁶ Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, Diterjemahkan Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h, 137

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 333.

memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan dipasal dasar *al-qardh* (hutang piutang).

Pengembalian barang pinjaman yang diwajibkan adalah sesuai dengan keadaan yang ada. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui unsur dan sifat barang yang dihutangkan. Tujuannya adalah agar kemaslahatan benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan. Pelunasan kembali hutang wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Dan pada saat pengembalian hutang dilarang berisikan tambahan atau melebihi dari jumlah yang ada sebelumnya.

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab Syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyah adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi, “Bahwasannya Nabi SAW meminjam seekor unta kecil (masih bayi) binatang ini adalah binatang yang bernilai kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi) untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta *ruba'iy* (unta yang berumur 7 tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja. “Jika tidak memungkinkan mengembalikan barang yang sama persis”, menurut Zhahiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyah yang lain, adalah pengembalian disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk

mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak dari pada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah mereka katakan tersebut adalah bila memungkinkan pengembalian dengan nilai yang sama.²⁸

Pada zaman Rasul SAW. jual beli masyarakat Arab abad VII M, baru mengenal adanya jual beli dengan pembayaran tangguh yaitu jual beli inah, jual beli inah ini adalah keadaan seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar tempo tertentu, hal ini juga sama dengan adanya dua harga bagi pembeli yang cash dan yang menghutang. Namun, disisi lain hal ini juga suatu keadaan demi kemaslahatan kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual.²⁹

B. Hutang Piutang (*Qardh*)

1. Definisi Hutang Piutang

Hutang adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam islam, hal ini dikarenakan dapat membawa kita ke pahala dan juga akan terbawa pada dosa apabila tidak dilakukan secara benar dan baik sesuai syariat islam. *Qardh* yang diperbolehkan adalah *qardh hasan* yang bebas bunga, tetapi tidak semua *qardh* tanpa bunga adalah *qardh hasan*. Artinya harus memastikan sendiri apakah *qardh* tersebut bisa dikatakan halal, yang tidak termasuk haram.³⁰ Dalam Islam hutang piutang disebut dengan istilah *Al-*

²⁸ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati "*Hukum Islam Nusantara: "Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam"*", Vol.2 No.1 (Desember 2019): 100.

²⁹ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati "*Hukum Islam Nusantara* 101.

³⁰ Abdullah, Mohammad. "Analysing the moral aspect of qard: a shariah perspective." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 8.2 (2015): 171-184.

Qardh, yang Secara etimologi *qardh* berarti *al-qathu* "u (potongan), disebut demikian karena seorang pemberi hutang (*muqrid*) mengambil atau memotong sebagian miliknya yang mempunyai nilai dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan yaitu penghutang (*muqtaridh*). Kata utang dalam penyebutannya terdapat dua kata, yaitu *dayn* dan kata *qardh*. Sehingga secara terminologi hutang adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalkan ganti rugi dikemudian hari.³¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 20 *Qardh* adalah sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³² Pengertian utang piutang ini termasuk dalam pengertian perjanjian. Adapun perjanjian (*overeenkomst*), menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lainnya. Perjanjian utang piutang ini dikenal dengan istilah perjanjian Pinjam-meminjam yang di muat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdapat dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: "Utang piutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikannya sebagai pengganti". Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah suatu bentuk transaksi tidak tunai yang mana seseorang memberikan harta baik uang maupun barang kepada orang lain dan akan dikembalikan dengan kadar yang sejenis dan tidak lebih dari yang diberikan oleh pemberi utang.

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, "*qardh* berarti kepemilikan

³¹ Abdullah bin Muhammad Ath- Athyar, ensiklopedi fiqh Mauamalah dalam pandangan 4 mazhab, (yogyakarta: maktabah al-hanif, 2009), 152.

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 36.

sesuatu pada yang lain, yang dalam pengembaliannya tidak ada tambahan”.³³ Semisalnya seseorang meminjam uang kepada pihak lain Rp. 50.000.000,- maka tidak ada tambahan atas pengembalian uang tersebut dan apabila ada tambahan atas pembayaran uang tersebut maka haram dan tidak adanya halal bagi mereka. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman terhadap seseorang untuk kebutuhan sesuatu yang dimana pihak yang meminjam diwajibkan untuk membayar hutang tersebut pada waktu yang tepat dan keadaan yang sama sehingga dianggap suatu keadaan saling tolong menolong.

2. Landasan Hukum Hutang Piutang

a. al- Qur'an

Al-Quran adalah suatu sumber hukum dalam islam yang utama. Utang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berjalanyang memiliki manfaat dan prinsip tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan adalah suatu akhlak yang mulia. Islam mengajarkan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan yang dimana berdasarkan firman Allah swt dalam surat al- Maidah (5) ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,

³³ Abdullah bin Muhammad Ath- Athyar, 153.

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. QS Al-Maidah (5) ayat 2.

Penafsiran dari ayat diatas yang terpenting adanya unsur tolong menolong dimaksudkan supaya tidak merugikan bagi orang lain. Tolong-menolong dan ketaatan maka dalam hal pinjam-meminjam uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjam meminjam tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang). Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang besar, janganlah mencari keuntungan dengan cara bathil dalam melakukan setiap perniagaan.³⁴

Hukum memberi utang piutang tergantung keadaan, namun pada umumnya memberi utang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi utang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi utang kepada tetangga dan saudara yang sangat membutuhkan. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, misalnya memberi utang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya. Melakukan utang piutang hendaknya sesuai dengan akad pada saat pembayaran tiba, ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan sumber hukum tentang utang piutang. Firman Allah SWT dalam Surah At-Taghaabun (64):(17) :

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh muamalat, 274.

b. Hadis

Hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' R.A. sebagai berikut "Sesungguhnya Rasulullah SAW berutang seekor unta muda kepada seseorang laki- laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata , saya tidak menemukan diantara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah paling baik dalam membayar utang." (HR.Muslim).³⁵ Hadis Riwayat Ibnu Mas'ud, Artinya: "Dan dari Abu Mas'ud sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedakah satu kali." (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

c. Ijma

Bahwa semua kaum Muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang. dan para ulama juga telah sepakat atas keabsahan akad qardh. Ulama menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu qardh sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁶

3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang

Menurut Hanafiyah, rukun qardh adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur fuqaaha, rukun qardh adalah

- a. *Aqid* (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) dan orang yang meminjam (*muqtaridh*). Untuk keduanya disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh muamalat, 276.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 335.

memiliki ahliyatul ada.³⁷ Kedua, *Al-Ikhtiyar* (hak memilih). Tidak sah bertransaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan. Ketiga, orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya karena di dalam pinjam-meminjam ada unsur sedekah. Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki harta itu. Tidak sah seseorang yang menjadi wali (pengurus), meminjamkan harta orang yang ada dibawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat).

- b. *Mauqud 'Alaih* yakni harta yang dipinjamkan. Dari definisi ulama Hanafiah tentang *al-qardh* bahwa dalam transaksi pinjam-meminjam diisyaratkan agar harta yang dipinjamkan berupa harta *matsali* (harta yang ada bandingannya) seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditakar atau ditimbang, barang yang bisa diukur atau dapat dihitung (telur, buah kelapa) dan sebagainya. Sebaliknya tidak boleh meminjamkan harta bernilai tetapi tidak ada *matsal*-nya (barang semisal yang benar-benar sama atau tidak standar) seperti rumah dan barang yang dihiyung tetapi tidak dapat diperkirakan hitungannya. Sementara itu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi *al-qardh* boleh dilakukan pada semua jenis harta yang boleh diperjualbelikan dan barang yang dipastikan dengan menyebutkancirinya saja, namun hanya sedikit perbedaan (dengan barang aslinya).³⁸

Syarat yang dihutangkan (*qardh*)

- 1) Harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yaitu harta yang bisa ditakar (*makilat*), hartanya dapat juga di timbang (*mauzunat*), harta yang dapat di ukur (*zari''yat*) dan harta yang dapat di hitung (*adidiyat*).
- 2) Hutang piutang juga tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang menghutangkan)

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, 278.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, .

- 3) Hutang itu akan menjadi tanggung jawab pihak *muqtarid* (orang yang berhutang), artinya orang yang berhutang mengembalikan hutangnya dengan harga dan nilai yang sama.
- 4) Barang yang dihutang tersebut berupa barang yang bernilai yang bisa bermanfaat dalam Islam (*mal mutaqawwim*).
- 5) Harta yang dihutangkan dapat diketahui kadar dan sifatnya.

c. Shigat (Ijab dan Qabul). *Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali adanya ijab dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Sighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.”³⁹

4. Pendapat Fuqaha tentang Hutang Piutang

Dijelaskan dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, hukum (ketetapan) *qard* adalah sebagai berikut.⁴⁰

- a) Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qard* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan.
- b) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam *qard*, berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan.
- c) Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi’iyyah sama dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qard* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan.
- d) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qard* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qard*. Kedua, dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, .

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedia, Fiqih Muamalah, 168

Hukum *qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum *taklifi*, yaitu terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberikan hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang (*muqtarid*) akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika dia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli agar dirinya tertolong dari kelaparan.

5. Etika dalam Transaksi Utang Piutang

Para ulama menulis beberapa adab dan etika yang harus diperhatikan dalam transaksi ini antara lain.⁴¹

a. Mencatat Utang-Piutang dan Dipersaksikan

Transaksi utang piutang ini berapapun jumlahnya sebaiknya dicatat. Baik itu orang lain maupun kerabat sendiri seperti dalam surat Al-baqarah: 282, Allah menegaskan hal ini dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.

⁴¹ Muhammad Ichsan, “Hukum dan Etika Berhutang” dari *Jurnal Tarjih*, Vol. 11 (1), 35-40.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dan untuk pengutan yang lebih maka dipersaksikan oleh orang lain sehingga tidak terjadi hal yang tidak baik terutama transaksi utang piutang.

- b. Tidak memberi bunga uang, ketika berutang kita tidak boleh menambahkan bunga.
 - c. Berutang demi sesuatu yang dibenarkan, artinya kita menghutang karena memnag waktu dan keadaan yang mendesak. Kita dilarang berhutang karena sesuatu misalnya hajat yang tidak penting atau tidak diperlukan bahkan sesuatu yang haram seperti untuk judi atau minum-minum.
 - d. Membayar utang tepat waktu dan tidak menanggung-nangguhkannya, orang berhutang harus membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah disepakati atau bahkan sebelum waktunya.
 - e. Yang terbaik yaitu menghindari hutang sebisa mungkin, karena merupakan sesuatu tanggung jawab berat di dunia dan akhirat.
6. Konsep Hutang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Ilmu Muamalah telah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hal ini manusia berhak untuk mengaturnya sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditentukan oleh Syariat. Sejak awal, dalam hidup setiap orang selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, salah satunya yaitu sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan akan bantuan orang lain, oleh karena itu, untuk terpenuhinya kebutuhan hidup, manusia melakukan berbagai macam transaksi salah satunya utang piutang.⁴²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau disingkat dengan KHES merupakan kompilasi hukum yang disusun oleh Kelompok Kerja KHES oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. KHES ini sebagai bahan pedoman bagi pelaku ekonomi, aparat hukum akademisi dan para hakim. KHES ini sangat penting untuk pedoman bila terjadi kasus sengketa

⁴² Sri Wulan dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Dan Pasal 606 KHES Terhadap Praktik Preaneun Di Desa Cilewo Kabupaten Karawang" *Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 2 2022: 183. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tinjauan+Fikih+Mua%E2%80%99malah+dan+Pasal+606+KHES+terhadap+Praktik++Pareaneun+di+Desa+Cilewo+Kabupaten+Karawang&btnG=#d=gs_qabs&t=1679294353200&u=%23p%3DZh7-usYW78UJ.

ekonomi dan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi syariah.⁴³

Hutang piutang menjadi salah satu kegiatan tolong menolong antar sesama manusia dalam upaya untuk melepaskan kesusahan dan kesulitan ekonomi seseorang dengan memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak ketika tidak memiliki uang, misalnya untuk perawatan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Membantu orang yang kesulitan atau membutuhkan bantuan merupakan anjuran dalam ajaran Islam.

Utang itu sebagian besar halal (boleh), tetapi dapat menjadi wajib atau mandub jika debitur benar-benar membutuhkannya, karena jika orang yang membutuhkan tidak diberi pinjaman, maka orang tersebut akan terkena masalah, sehingga utang dan pinjaman sering diidentikkan dengan tolong menolong. Adapun hukum bagi debitur boleh (mubah) Hukum bagi orang yang mengeluarkan hutang adalah sunnah, juga wajib (bagi orang yang benar-benar membutuhkan) dan bagi orang yang terpaksa, hukumnya halal (halal) bahkan haram (jika digunakan untuk maksiat).⁴⁴

Hutang piutang dalam konteks hukum ekonomi syariah harus berdasarkan akad yang dimana menurut pasal 20 ayat 1 KHES (Kompilasi hukum ekonomi Syariah). Akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Juga, dalam pasal 20 ayat 36 dijelaskan bahwa *qardh* adalah “Penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.⁴⁵ Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan tambahan harga dalam jual beli secara *qardh* menurut kompilasi

⁴³ Nadia Rohma safitri, “Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi: FSH UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 62.

⁴⁴ Nadia Rohma safitri, “Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” 63.

⁴⁵ Kitab Undang-undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

hukum ekonomi syariah terdapat pada bagian pertama ketentuan umum *Qardh* (BAB XXVII) yaitu:

1. Pada pasal 606 dikatakan bahwa “Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.⁴⁶ Maksudnya pihak peminjam harus mengembalikan dengan cara membayar hutang kepada pemilik warung sembako *muqridh* sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Pada pasal 607 dikatakan bahwa “Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah”.⁴⁷ Di dalam hutang piutang terdapat biaya tambahan yaitu tambahan harga pada setiap barang yang dimana dibebankan kepada pihak *muqatridh*.
3. Pada pasal 608 yang berbunyi “Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu”.⁴⁸ Jika dikaitkan pada hutang piutang dengan tambahan harga ini tidak ada jaminan yang harus diserahkan kepada Pihak *muqridh*..
4. Pada pasal 609 yaitu “Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.⁴⁹ pembayaran tagihannya akan disesuaikan dengan tambahan harga yang dimana akan dijadikan kesepakatan awal adanya tambahan harga pada pihak yang berhutang. Artinya hal ini dilakukan sesuai sukarela dari suka sama suka kedua pihak.

Kata riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya pada pasal-pasal tersebut, tidak ada pembahasan khusus mengenai riba. Ada beberapa alasan pembahasan riba tidak dituangkan dalam bentuk pasal per pasal pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES membahas tentang akad-akad dalam muamalah, sedangkan riba bukanlah suatu akad. Tidak ada akad riba, hanya terdapat akad syirkah, akad mudharabah, akad jual beli dan

⁴⁶ Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴⁷ Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁸ Pasal 608 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁹ Pasal 609 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

sebagainya. Riba merupakan sebuah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur yang dilarang.⁵⁰

Imam al-Syaukani mengatakan bahwa prinsip yang paling mendasar dalam jual beli adalah kesepakatan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Pendapat serupa dari Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, menurut mereka jika pembeli mengambil barang dan menetapkan harga tanpa syarat apaun kepada penjual, maka jual belinya sah karna akad tukar menukar sudah merupakan bukti saling suka diantara kedua belah pihak.⁵¹

C. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa jual beli adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.⁵² Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٦

Artinya: Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Dalam ayat tersebut kesesatan ditukar dengan petunjuk. Jadi jual beli adalah pertukaran yang mempunyai nilai dan memiliki unsur secara sukarela baik dari penjual maupun dari pembeli, hal ini menjadikan satu transaksi yang saling membutuhkan kedua pihak dengan cara-cara uang telah ditentukan dan dapat dibenarkan sesuai dengan syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Allah telah menciptakan manusia dengan membawa sifat-sifat yang salah satunya adalah sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sifat saling membutuhkan itulah yang menimbulkan adanya jual

⁵⁰ Nadia Rohma safitri, "Sistem Shopee Paylater", 69.

⁵¹ Nadia Rohma safitri, "Sistem Shopee Paylater", 64.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 173-174.

beli. Jual beli merupakan salah satu usaha untuk memperoleh rizki dan diperbolehkan oleh Islam. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 198 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwasanya jual beli dihalalkan oleh Allah SWT dan ayat ini menhanjurkan kita sebagai amnusi untuk mencari rezeki melalui perdagangan seperti jual beli demi kebutuhan masing-masing ataupun saling tolong-menolong demi kehidupan seterusnya. Jadi jual beli bukan saja dihalalkan akan tetapi dinggap suatu kemuliaan.

3. Rukun dan Syarat jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dari perbuatan jual beli terdiri dari

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) *Shighat*
- 3) *Mauqud alaih'*

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun hendaknya dipenuhi, sebab kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai perbuatan jual beli.⁵³

b) Syarat jual beli

Dalam jual beli syarat-syaratnya yaitu:

1) Syarat penjual dan pembeli

a) Berakal

Aqid harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal. Kecuali didampingin oleh walinya.⁵⁴

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 180.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 188.

b) Dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan orang lain.

2) Syarat barang dan harta (*mauqud alaih'*)

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat syarat berikut:⁵⁵

a) Barang yang dijual harus *maujud* (ada)

b) Barang yang dijual harus *mal mutaqaawwim*. Barang yang dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar. Dengan demikian tidak sah jual beli *mal ghair mutaqaawwim* seperti babi, darah dan bangkai.

c) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.

3) Syarat Akad (*Ijab dan Qabul*)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam artian pembel menerima apa yang di *ijab* kan dinyatakan oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual maka akad jual beli tidak sah.⁵⁶

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari sah tidaknya jual beli tersebut.⁵⁷

a. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli tersebut sudah sesuai syariat, yaitu terpenuhi rukun dan syaratnya, kepemilikan sendiri bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar.

b. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut belum sesuai dengan syariat.

Adapula jual beli yang ditanggihkan, adalah jual beli non tunai yang mana barang pada hakikatnya untuk dimiliki bukan untuk dimanfaatkan saja dengan pembayaran ditanggihkan. Adapun macam-macam jual beli

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 189-190.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 189.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 168-170.

ditangguhkan dalam fiqih muamalah, sebagai berikut:⁵⁸

- a. Jual beli *Salam* yaitu adalah jual beli barang yang disebutkan sifat barang dalam perjanjian dengan penyerahan tempo pembayaran yang diserahkan ketika akad sedangkan barang menyusul sesuai waktu yang disepakati.
- b. Jual beli *Istishna'* adalah jual beli yang menyerupai dengan jual beli salam, dimana jual beli barang yang belum ada dalam akad dan sesuatu yang akan dibuat oleh penjual pada waktu akad yang sudah ditetapkan.
- c. *Bai' Murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan antara shahibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dimana terdapat nilai lebih atau keuntungan bagi shahibul mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsur. Secara singkat jual beli murabahah didefinisikan sebagai jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli.
- d. *Bai' Bidhamanil ajil* (Jual beli secara berutang/kredit) adalah jual beli yang menyegerakan penyerahan barangnya sedangkan pembayarannya ditangguhkan. Jual beli ini kebalikan dari jual beli salam. Jika jual beli salam melakukan pembayaran di awal dan barang ditangguhkan, sedangkan jual beli ini barang diserahkan di awal dan pembayaran ditangguhkan.
 - a. *Bai' Mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai. Pembayarannya dapat dilakukan secara sekaligus atau secara berangsur dalam jangka waktu tertentu. Mardani mendefinisikan secara singkat bahwa bai' ajjal adalah jual beli yang barang diterima dimuka sedangkan uang menyusul.⁵⁹

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 109

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 109

D. Riba

1. Definisi Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata “raba” yang sinonimnya *nama wa zada*, artinya tumbuh dan tambah.⁶⁰ Seperti dalam surah Al-Hajj (22) ayat 5:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
لَكِنَّا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ
وَإُنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ ۝

Artinya : Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Al-Hajj (22) ayat 5)

Menurut syara riba adalah akad atas ‘*iwadh* (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara’ pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.⁶¹ Suatu sistem ekonomi Islam aharus bebas dari Bunga (riba) dan sudah jelas bahwa riba berarti meningkat, tambahan, perluasan, ataupun peningkatan.⁶² Jadi riba adalah sesuatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter disertai imbalan, dan

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 257.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 258.

⁶² Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M. I., *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 501-506.

kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian apabila kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian bukan termasuk riba.

Riba secara bahasa bermakna “tambahan secara mutlak”. Dalam pengertian, secara linguistik, riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. Adapun menurut istilah secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁶³ Adapun dalam ruang lingkup fiqh muamalah riba adalah transaksi yang tidak diperbolehkan secara jelas.⁶⁴ Dalam hal ini Allah SWT mengingatkan dalam firmanNya: (QS. An-Nisa’: 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Dasar Hukum Mengenai Riba

Surah Al-Baqarah ayat (2) 275 :⁶⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ۡ ٢٤٥

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

⁶³ Neneg Nurhasanah Dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep Dan Regulasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 149.

⁶⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 9.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 259.

Surah Al-Baqarah ayat (2) 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Ali Imran (3) ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ ۱۳۰

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Surah Ar-Rum (30) ayat 39 :

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ۚ ۳۹

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga Allah dengan tegas melarang perbuatan riba. Sedangkan dalam ayat keempat, Allah tidak secara tegas melarang riba, melainkan hanya membandingkan antara riba dan zakat. Riba meskipun kelihatannya bertambah, namun di sisi Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat meskipun kelihatannya mengurangi harta, namun di sisi Allah justru bertambah. Ini berarti anjuran untuk mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung melarang riba.

3. Macam-Macam Riba

Secara garis besar riba dibagi menjadi dua, masing-masing adalah riba:⁶⁶

a. Riba Hutang Piutang

1) Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan

⁶⁶ Neneg Nurhasanah Dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep Dan Regulasi*, 151.

terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Jadi riba ini adanya akibat dilakukannya pengembalian uang hutang dengan beberapa syarat dari si pemberi hutang. Contohnya fikri menghutang kepada sut dengan syarat harus dikembalikan namun disertai tambahan sebagai bunga dalam waktu 1 bulan.

2) *Riba Jahiliyah*

Uang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Riba jahiliyah dilarang karena kaidah “*kullu qardin jarra manfa ab fabuwa*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Berdasarkan penundaan waktu penyerahannya, *riba jahiliyah* tergolong *riba nasi'ah*, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong *riba fadhl*. Contohnya, peminjaman uang dengan dalih perjanjian akan tetapi apabila tidak tepat waktu sesuai perjanjian maka akan ada tambahan utang dari total yang ada.

b. Riba Jual Beli

1) *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerima jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah adalah riba karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan diserahkan kemudian. Hal ini dilarang karena dianggap sebagai keuntungan yang tidak wajar karena pinjaman karena penundaan waktu sehingga akan menambah jumlah hutang orang yang berhutang. Contohnya seorang pedagang gula menjual 100 kilogram seharga 500 ribu namun karena pengembaliannya pembeli meminta waktu 1 tahun kemudian, maka harganya akan dinaikkan menjadi 800 ribu. Hal yang demikian telah termasuk riba dan telah diperingatkan Allah SWT dalam QS. Ali-Imran (3) ayat 130 di atas.

2) *Riba Fadhl*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda sedangkan yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi. Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan tidak baik atau zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain. Contohnya, pertukaran beras 10kg dengan 12kg yang termasuk riba karena berbeda kuantitasnya dengan kelebihan. Adapun penukaran uang Rp.100.000 dengan Rp.98.000 yang berbeda pula kuantitasnya dengan kekurangan. Islam melarang pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda. Namun, Islam membolehkan pertukaran antar barang ribawi dengan berbeda jenis dengan takaran yang berbeda. Asal kedua belah pihak yang melakukan pertukaran ikhlas dan tanpa adanya paksaan.

4. Hikmah Dilarangnya Riba

Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta temanya tanpa diganti, karena orang yang meminjamkan uang 1 dirham dengan 2 dirham misalnya, maka dia dapat tambahan satu dirham tanpa imbalan ganti Adapun harta orang lain itu merupakan standar hidup dan mempunyai kehormatan yang sangat besar, seperti apa yang disebut dalam hadis Nabi: “Bahwa kehormatan harta manusia, sudah pasti haramnya. Berikut hikmah dilarangnya riba:⁶⁷

- a. Riba menimbulkan sikap pemboros yang tidak bekerja. Menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga menjadi pemalas, seperti pohon benalu.
- b. Untuk menghilangkan tipu-menipu diantara manusia dan juga menghindari kemudhoratan.
- c. Islam menyeru agar manusia suka memberi harta kepada saudaranya dengan baik, jika saudaranya itu membutuhkan harta.
- d. Menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang bathil.

⁶⁷ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: konsep dan Regulasi*. 174.

- e. Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin.
- f. Menghambat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya
- g. sesama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya. Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan.
- h. Membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), menghutangnya, menanggukhan hutangnya hingga mampu membayarnya, memberi kemudahan serta menyayangnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhoan Allah Swt. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus diantara kaum mu.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DESA SUKARAMI

A. LEGENDA DAN SEJARAH DESA SUKARAMI

Tabel. 1.1 Asal Muasal Desa

NO.	TAHUN	NAMA ASAL	KETERANGAN
1	1832-1862	Danau Air Henek Jeheng	Pindah
2	1862 -1890	Dusun Padang Bindu	Pindah
3	1890-1940	Dusun Suke-Dane	Pindah
4	1940-1948	Dusun Sukar Rami	Pindah
5	1948-1982	Desa Sukarami Rambang	Sekarang

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Desa Sukarami kecamatan Rambang

Asal mula ‘Sukarami’ pada tahun 1832 bernama “(Danau Air Henek Jeheng)” terletak di Danau Air Henek Jehing di dekat Jambat Sungkai dibawah pimpinan Kerio Gemuntur Pada Tahun 1862 karena pada saat itu penduduk terjangkit Penyakit mewabah yang sangat mematikan sehingga banyak Warga yang sulit mendapatkan keturunan walaupun melakukan upaya apapun misalnya Melakukan Sedekah Pedusun atau upacara adat yang dilakukan oleh Pemangku adat, kerio, dan Penghulu adat serta mendatangi dukun masih tetap kesulitan melahirkan keturunan walaupun melahirkan akan segera meninggal dunia penyebabnya adalah kutukan/gangguan Makhluh halus/angker di lahan Danau Air Henek Jehing itu. Pada tahun 1862 Masehi berpindah ke dusun Padang Bindu didekat sungai suban anak sungai Rambang (sekarang diwilayah dekat tanjung menang kota prabumulih) dibawah pimpinan Kerio Gemuntur yang tidak lama kemudian wafat pada Tahun 1862 dan secara otomatis pemerintahan diturunkan/jatuh kepada anaknya yang Bernama Ropidin bin Gemuntur dan pada saat itu pemerintahannya berpusat Pada Sultan Mahmud Badarudin I (Kesultanan Palembang Darrusalam). Pada tahun 1890 berpindah ke dusun Lame dekat Sungai Rambang Mentas/himbe pulau diberi nama

Dusun Suke Dane dengan alasan Karena dusun Padang Bindu banyak gangguan makhluk halus dan banyaknya Binatang buas, Penjajah Belanda telah bergrilya dan memasuki tempat itu maka warga berangsur-angsur pindah Kedusun Suke Dane yang dipimpin oleh kerie Ropidin dan beberapa tahun kemudian kerie Ropidin meninggal dan diganti oleh Sambun dan kerie Sambun diganti oleh kerie Dulkarap.

Adapun asal Kata Suke Dane berasal dari bahasa melayu tua “yaitu Kata “Suke artinya Senang dan Dane artinya: ‘Berkumpul’ dikarenakan didusun padang bindu banyak gangguan binatang buas dan warga merasa takut diterkam binatang buas sehingga kalau berpergian selalu beriringan dan berkelompok-kelompok dan yang berjalan paling belakang mengambin duahe menggendong Pintu Rumah” sebagai perisai dari gangguan binatang buas tersebut dan yang berjalan paling depan membuat senjata seperti “Kujur, Keris, Pedang, Parang, dan lain-lain untuk menuju ketempat lain”.

Beberapa tahun kemudian terjadi hal yang aneh di Sungai Rambang dekat pengkalan Puyang Junjungan Mude dan Daha Langit (Pada saat ini makam tersebut masih ada). Menurut cerita, Puyang Junjungan Mude dan Daha Langit tidak mengizinkan warga dusun Sokedane mandi di hulu pengkalan puyang tersebut. Sehingga datanglah berupa banyaknya ikan Seluang di sungai Rambang hal ini tentu membuat penduduk dusun sangat senang melihat kejadian ini, sehingga mereka setiap hari mengambil ikan di sungai rambang, sampai akhirnya mereka tidak menyadari bahwa tulang belulang ikan seluang yang mereka makan sudah menumpuk dan hal ini tentunya akan mendatangkan binatang lain berupa semut yang setiap hari semakin banyak dan besar yang disebut Semut “Gehebek Daging” sampai akhirnya ikan-ikan yang ada disungai tadi sudah semakin menipis dan merekapun sudah sangat sulit untuk mendapatkannya dan begitu pula dengan tulang-tulangnya juga semakin habis. Sehingga semut tersebut kelaparan sampai akhirnya mereka menyerang anak-anak dan orang tua, hal ini sangat mengkhawatirkan karena semut tersebut tidak mau pergi ketika diusir meskipun sudah banyak upaya yang mereka lakukan oleh kerie Dulkarap seperti : Betenong, Upacara Adat, mendatangkan

dukun dan lain-lain, sementara warga semakin berkurang hal ini membuat beliau mengambil keputusan untuk memindahkan dusun Suke dane ke tempat yang lebih baik dan aman dari gangguan semut tersebut, beliau pun mendapatkan petunjuk bahwa dusun harus dipindahkan ke seberang rambang, maka dipindahkanlah dusun Suke dane ke daerah di dekat sungai Cuho-cuho, disini kerie Dulkarap mengubah nama dusun Suke dane menjadi Sukar Rami, adapun nama “ Sukar Rami diambil dari kata Bahasa Melayu Tua yaitu “Sukar” artinya : Sulit dan “Rami” artinya : Ramai dengan maksud agar semut-semut yang menyerang di Suke dane Sulit untuk datang Beramai-ramai karena harus menyeberangi sungai rambang terlebih dahulu yang berarus deras dan menghanyutkan.

Adapun yang memerintah di dusun sukar rami bernama Dulkarap, pada suatu hari beliau ingin membangun sebuah balai pertemuan secara Gotong Royong, namun berhubung masyarakat di dusun Sukar Rami sangat sedikit sehingga pada saat akan menaikkan alang balai tidak terangkat ke atas maka sampai-sampai hamper putus asa sehingga beliau bernadzar “apabila penduduk sukar rami bisa lebih dari empat puluh buah rumah panggung beliau akan memotong kerbau dan mengganti nama Sukar Rami yang artinya” Suka/Senang dengan Keramaian”.

Dekat Sungai Batang hari Suban dan sekarang telah menjadi Desa Tanjung Menang, saat itu kekuasaan pemerintahannya di pimpin oleh “ Kerio Ropidin Bin Gemuntur dengan Juru Tulisnya bernama “Sambun” sampai tahun 1890, kemudian karena wilayah tersebut sudah diketahui oleh penjajah Belanda lagi dan kesulitan mendapatkan Air Bersih ketika musim kemarau maka, Pemerintahan Kerio Ropidin dan Penduduknya memutuskan untuk berpindah lagi ke Dusun Suke-Dane yang Berada di dekat Sungai Rambang Muara Pulau atau sering disebut “Rambang Mentas”.

Kemudian setelah masa Jabatan Pemerintahan Ropidin Bin Gemuntur telah habis atau faktor usia tidak mendukung lagi, maka pemerintahan di serahkan kepada “Sambun” dengan Juru Tulisnya Bernama “Dulkarap Bin Sambun” beberapa tahun kemudian dalam kurun waktu \pm Dua atau tiga periode

dikarenakan adanya wabah penyakit berupa semut merah dan gangguan makhluk halus, Kerio Ropidin memutuskan pindah ke dusun Ulu dekat sungai Cuho-cuho dengan nama Desa Sukar Rami , beberapa tahun kemudian pada tahun 1918 karena sering terjadi banjir terus-menerus dan mewabah penyakit muntaber warga banyak yang meninggal dunia, Kerio Dulkarap memutuskan pindah lagi ke dusun yang sekarang didekat sungai toman diberi nama Sukarami, pindah lagi ke dusun Sukarami yang pada Tahun 1918 sekarang dipimpin oleh Kerio Dulkarap Bin Sambun yang pusat pemerintahannya berpusat ke kecamatan Karang Agung Kabupaten Liot dengan Juru Tulisnya Bernama “Hani”. Karena Masa Jabatan Kerio Dulkarap Habis maka, tahun 1925-1932 dipimpin oleh Kerio Demesir dengan Juru Tulisnya Mat Usul yang pusat pemerintahannya berpusat ke Kecamatan Prabumulih dibawah oleh Pesirah dan Camat, karena di ulu sungai mengalami banjir terus menerus akhirnya penduduk berpindah lagi ke dusun Sukarami di seberang Sungai Toman.

Pada tahun 1925 Pemerintahan pada saat itu dipimpin oleh Pejabat Sementara (PJS) Kerio Usul, kepemimpinan Kerio Usul berpusat pada Camat Pesirah berlangsung Tahun 1932-1938 dan diganti oleh Kerio Hasin Anang yang Penggawe/Kadus I bernama “Abu Stan” dan Penggawe/Kadus II Abu Naim dan Kadus III Bernama “Gofar” Tahun 1938-1948 masa Pemerintahan masih Dibawah kepemimpinan Kerio Hasin Anang ± 4 Periode berlangsung sampai Tahun 1982 masih dipimpin oleh Kerio Hasin Anang dengan Juru Tulisnya Romlan bin Rupi dengan tiga Penggawe yaitu H. Cik Alam, Abdul Kodir dan H. Mat Suhur, setelah masa jabatan Hasin Anang habis maka diadakan lagi pemilihan Kepala Desa Jailani Umar dengan Romlan bin Rupi dan dimenangkan oleh Kepala Desa Jailani bin Umar pada Tahun 1982-1994 dengan Sekretarisnya “Achmad Aini” dan Kadus I “Nangsori”, Kadus II M. Saroh dan Kadus III bernama Martoyo nin Tuhar”. Desa Sukarami pada Saat itu masih di Kecamatan Rambang Lubai. Satu Periode kemudian karena masa Pemerintahan Jailani bin Umar sudah habis maka di adakan Pemilihan Kepala Desa berikutnya dengan calon bernama “Nangsori bin Abu Naim dengan

Achmad Aini bin Umardan dan dimenangkan Nangsori bin Abu Naim dengan Sekretaris bernama “Adril bin Cik Dan” dan Kadus I Bernama “ Herman bin Zainal” dengan Kadus II bernama “Martoyo bin Tuhar” dan Kadus III bernama Basrudin bin Sahib selama satu Periode Tahun 1994-2002 setelah habisnya masa jabatan Kepala Desa Nangsori Bin Abu Naim, maka diadakan lagi pemilihan Kepala Desa Nedi Hermanto bin M. Sadan dengan Nangsori dan dimenangkan oleh Kepala Desa Nedi Hermanto bin M. Sadan dengan Sekretarisnya bernama “Arjoni” dan Kadus I “Samsul Bachry bin Sofry” dengan Kadus II “Sarman bin Supan” selama satu Periode, tahun 2002-2007., dan pada masa jabatan Nedi Hermanto inilah terjadi Pemekaran wilayah Kecamatan dari Rambang Lubai menjadi Kecamatan Rambang, dan dizaman Kepemimpinan Nedi Hermanto ini pula Desa Sukarami mengalami pemekaran, yaitu dusun III Air Keruh menjadi Desa Persiapan Air Keruh Kecamatan Rambang pada Tahun 2007.

Setelah masa jabatan kepemimpinan Nedi Hermanto bin M. Sadan habis maka diadakan lagi pemilihan Kepala Desa yaitu Mat Nedi bin Behudan dengan Mulyadi bin Juhar dan dimenangkan oleh Kepala Desa Mat Nedi bin Behudan dengan Perangkat desa sebagai Sekretaris “Arjoni” dan Kadus I “Darmansyah bin H. Mat Lan” dan Kadus II bernama” Rozali bin Zainal” Tahun 2007-2013, kemudian selesai masa jabatan Mat Nedi karena pada waktu itu mengalami Transisi untuk pemilihan Kepala Desa Serentak maka dipimpin oleh Pejabat Kepala Sementara (PJS) Arjoni bin H. Nur Muhammad. Setelah diadakan pemilihan Kepala Desa Serentak yang pada waktu itu pemilihan Kepala Desa antara Herman bin Zainal dengan Sumadi Bin H. Mat Suhur yang dimenangkan oleh Kepala Desa Herman bin Zainal dengan Sekretarisnya “ Arjoni bin H. Nur Muhammad” dan Kadus I bernama “ Radius Purandi bin Istro Joyo, Kadus II bernama “Sry Antomo bin M. Sandung” Periode Tahun 2016-2021. Kemudian Setelah masa jabatan kepemimpinan Herman bin Zainal habis maka di angkat sebagai PLH yaitu Herman Diansyah Bin Rosidi selama 14 (empat belas) hari dan diadakan lagi pemilihan Kepala Desa untuk Periode 2021-2027 yaitu Herman bin Zainal dengan Sumadi bin

Mat Suhur dan dimenangkan oleh Bpk. Sumadi bin Mat Suhur dengan Perangkat desa sebagai Sekretaris “ Herman Diansyah” dan Kadus I “ Radius Purandi bin Istro Joyo” dan Kadus II Bernama” Sry Antomo Bin M. Sandung dan Kadus III Rahman bin Umar Hasan.

B. KONDISI UMUM DESA

1. Geografis

Letak dan Luas Wilayah Desa Sukarami merupakan salah satu dari 13 Desa di Wilayah Kecamatan Rambang. Desa Sukarami mempunyai luas wilayah seluas \pm 1.423,8 Hektar. Dengan Iklim Desa Sukarami sebagaimana Desa-desanya lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sukarami kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

2. Keadaan sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Sukarami mempunyai 560 KK Jumlah Penduduk 2500 Jiwa, yang tersebar dalam 4 Wilayah Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel :

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk

Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4
370 orang	720 orang	675 orang	725 orang

Sumber: DokumentasiProfil Kelurahan Desa Sukarami kecamatan Rambang

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukarami adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
387 orang	739 orang	310 orang	309 orang	49 orang

Sumber: DokumentasiProfil Kelurahan Desa Sukarami kecamatan Rambang

c. Mata Pencarian

Karena Desa Sukarami merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.3 Mata Pencaharian

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH
834 orang	85 orang	21 orang	3 orang

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Desa Sukarami kecamatan Rambang

d. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa Sukrami sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Perkebunan Sawit dan Karet sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

e. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Sukarami adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Kepemilikan Ternak

AYAM/ ITIK	KAMBING	SAPI	KERBAU	LAIN- LAIN
-	-	-	-	-

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Desa Sukarami kecamatan Rambang

3. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sukarami secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Prasarana Desa

Balai Desa	Jalan Kab	Jalan Kec	Jalan Desa	Masjid Dll
Ada	Ada	Ada	Ada	2

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Desa Sukarami kecamatan Rambang

C. VISI dan MISI

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Sukarami ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sukarami seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Sukarami adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Desa Sukarami yang Agamis, Maju, Adil, Cerdas, Berbudaya, Berakhlak dan Sejahtera “

2. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi - misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada di atas Misi .Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sukarami sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Desa Sukarami adalah :

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Transparan, Jujur, Adil dengan pengambilan keputusan yang cepat dan benar sesuai dengan Juknis, Juklak dan Peraturan yang berlaku.
2. Mewujudkan kondisi masyarakat yang Aman, Tertib, Rukun dan Damai dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Agama dan Adat Istiadat.
3. Meningkatkan Profesionalitas dan mengaktifkan seluruh Perangkat Desa serta menjalin kerjasama yang baik dengan BPD dan Lembaga-lembaga Desa.

4. Mewujudkan terealisasinya segala Anggaran dan Bantuan Desa seperti Dana PKK, Karang Taruna, Lembaga-lembaga Desa dan yang lainnya.
5. Mengedepankan azas musyawarah mufakat dan kejujuran dalam segala kegiatan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Desa.
6. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Desa yang memadai.
7. Memberdayakan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat yang meliputi Pemberdayaan Pemuda dan Pemudi dengan dibawah Karang Taruna, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan seperti dengan mengaktifkan BumDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat Desa yang maksimal dan meningkatkan Kehidupan Desa secara Dinamis dalam segi Keagamaan dan Kebudayaan.

BAB IV
ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN PERSEFEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH

A. Proses Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim

Praktik hutang sembako dengan tambahan harga atau adanya dua harga di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim sudah dilakukan sekitar 35 tahun yang lalu. Hal ini sesuai wawancara yang ada dengan narasumber yang mengatakan bahwa praktik ini sudah ada bahkan dahulu masyarakat akan menghutang kepada toke karet mereka masing-masing dengan harga yang tinggi dari tokenya. Bahkan penduduk desa ini menganggap hal ini sudah biasa terjadi dan biasa saja karena dilakukan dari dulu. Berikut adalah profil para informan dalam penelitian ini:

1. Orang yang melakukan Akad

Tabel 3.1 Profil Informan *Muqridh*

No	Nama	Profesi	Usia	Keterangan
1.	Asmala Dewi	Pedagang	41	Pemilik toko Dusun 1
2.	Helma	Pedagang dan petani	35	Pemilik Toko Dusun 2
3.	Taufik	Pedagang	22	Pemilik Toko dusun 3
4.	Nidi	Pedagang dan tengkulak karet	55	Pemilik toko dusun 1
5.	Nopri	Pedagang dan tengkulak karet	53	Pemilik toko dusun 4

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 3.2 Profil Informan *Muqtaridh*
(Warung Sembako 1 Fikri)

No	Nama	Profesi	Usia	Keterangan
1.	HERA WATI	Petani	35	Setuju
2.	RARA ASTINA	Petani	45	Setuju
3.	FRIMISMA	Petani	22	Setuju
4.	MELSI	Petani	55	Terpaksa
5.	SUT	Petani	40	Setuju
6.	Asna Walini	Petani	52	Setuju
7.	Suryani	Petani	53	Setuju
8.	Bobi dan Istri	Petani	40	Setuju

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 3.3 Profil Informan *Muqtaridh*
(Warung Sembako 2 Helma)

No	Nama	Profesi	Usia	Keterangan
1.	Ida Royani	Petani	40	Setuju
2.	Erni Dalela	Petani	45	Setuju
3.	Sari	Petani	38	Setuju
4.	Ayu	Petani	35	Setuju
5.	Komala	Petani	42	Setuju
6.	Bunda Alifa	Petani	49	Setuju

Tabel 3.4 Profil Informan *Muqtaridh*
(Warung Sembako 3 Taufik)

No	Nama	Profesi	Usia	Keterangan
1.	Hermilia	Petani	29	Setuju
2.	Wak Iman	Petani	55	Setuju
3.	Hendro dan Istri	Petani	30	Setuju
4.	Aam	Petani	31	Setuju

**Tabel 3.5 Profil Informan *Muqtaridh*
(Warung Sembako 4 Nidi)**

No	Nama	Profesi	Usia	Keterangan
1.	Selfi	Petani	45	Kurang setuju
2.	Mala	Petani	55	Setuju
3.	Pratiwi Auliyah	Petani	28	Setuju
4.	Enda	Petani	36	Setuju
5.	Septi	Petani	37	Setuju

**Tabel 3.6 Profil Informan *Muqtaridh*
Toko 2 (Warung Sembako 5 Nopri)**

No	Nama	Profesi	Usia	Keterangan
1.	Yuli	Petani	53	Setuju
2.	Asia Nela	Petani	56	Setuju
3.	Antika	Petani	28	Setuju

Muqtaridh (pemberi hutang) didominasi oleh orang-orang yang biasanya tengkulak getah karet atau toke getah karet yang banyak bekerja di kebun karet mereka dan biasanya akan berdagang seperti membuka toko sembako. *Muqtaridh* disini biasanya orang-orang yang keadaan ekonomi stabil dibandingkan para petani karet. Oleh karena itu para *muqtaridh* kebanyakan petani karet yang mendapatkan penghasilan sekali dalam sebulan bahkan akan terjadi penundaan penjualan karet karena cuaca. Itulah mengapa mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga akan memutuskan akan berhutang walupun harga yang dianggap mahal dari harga biasa pembelian cash. Selain itu *muqtaridh* tidak hanya dilakukan ibu-ibu rumah tangga melainkan bapak-bapak akan melakukan hutang juga karena kebutuhan merokok bapak-bapak. Hal ini juga telah diakui oleh *muqtaridh* (pemberi hutang).⁶⁸

“Karena saya tidak tega dan berniat menolong pelanggan saya yang

⁶⁸ Wawancara Asmala Dewi, 20 Maret 2023.

membutuhkan tentu saja saya akan membantunya”, dan mereka juga langsung mendatangi saya dengan menjanjikan akan membayarnya ketika kembali belanja bulanan”.⁶⁹

“Alasannya, nggak tega melihat mereka tidak makan, apabila saya tidak menghutangi kepada siapa lagi mereka menghutang sedangkan mereka setiap bulannya berbelanja terus disini (warung saya)”.⁷⁰

Praktik hutang piutang ini sangat sering dilakukan, tidak terhitung dan hampir setiap orang akan menghutang sembako dan tidak banyak disini utang-piutang uang. Karena penjualan karet di desa sukarami kecamatan rambang kabupaten muara enim ini dilakukan 1 bulan sekali dan tentu saja kebutuhan pokok akan cepat habis. Praktik utang piutang desa ini sudah biasa bahkan bisa disebut disini “gali lobang tutup lobang”⁷¹

“Saya terpaksa hutang di toko Asmala Dewi karena biasanya penjualan karet tidak menentu bahkan suka mengundur-undur karena pendapatan kecil, kadang juga sih saya membayar hutang bulan kemarin dan hutang lagi karena uang yang tidak cukup karena hutang”(gali lobang tutup lobang gitu).⁷²

Berdasarkan wawancara dengan beberapa *muqridh* dan *muqtaridh* maka Pelaksanaan dan syarat Praktik Hutang Piutang disini sama, yaitu :

1. Syarat-syarat berhutang

- a. Penghutang haruslah yang biasa menjadi langganan toko sembako setidaknya sudah berbulan-bulan sudah menjadi langganan.
- b. Penerima hutang sembako harus menyetujui dua harga apabila dia membeli cash dan hutang itu berbeda.

Hal ini dijelaskan dari pihak *muqridh*:

“Ya saya juga tidak sembarangan menghutangi orang karena bisa saja nggak pernah belanja tiba-tiba mau hutang dan tidak kenal bahkan sudah dari desa lain, takutnya sih mereka nggak muncul lagi seperti yang sering

⁶⁹ Wawancara Asmala Dewi, 20 Maret 2023.

⁷⁰ Wawancara Asmala Dewi, 20 Maret 2023.

⁷¹ Wawancara Hera Wati, 14 Maret 2023.

⁷² Wawancara Melsi, 16 Maret 2023.

terjadi.⁷³

Dilihat dari wawancara yang ada setiap pemberi *muqridh* akan hati-hati dalam memberi hutang dan juga memang kebanyakan warga disana berprofesi petani jadi hutang-piutang sembako ini lebih banyak terjadi dibandingkan hutang-piutang uang, karena mereka akan menghutang karena butuh.

Hukum mengenai hutang piutang ini para muqtaridh tidak mengetahui dan mereka menganggap hal ini boleh yang penting suka sama suka.

“menurut saya sih nggak apa” dan nggak pakai bunga juga seperti uang, saya sih nggak mempermasalahkannya”⁷⁴

“menurut saya sih yang penting suka sama suka”⁷⁵

Terlihat dari keadaan masyarakat disana mereka tidak begitu banyak mengetahui mengenai hal ini bahwa sah atau tidaknya praktek ini sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Akan tetapi mereka hanya menggap apabila suka dan kerelaan kedua belah pihak dan dianggap hal yang lumrah dan sah-sah saja, begitu banyak pendapat masyarakat desa Sukarami akan tanggapan seperti ini.

2. Tata cara hutang piutang

- a. Setiap penghutang yang langganan akan mendatangi toko dengan langsung menemui pemilik toko.
- b. Menyampaikan maksud dan tujuan. Contoh : saya sudah berlangganan disini tetapi kebutuhan rumah tangga saya kurang apakah boleh saya mengambil barang dulu dan uangnya akan di bayarkan saat saya belanja di bulan berikutnya. Akan tetapi tidak semua pelanggan dihutangkan karena biasanya terdapat faktor-faktor. Seperti dijelaskan muqridh ibu Asmala Dewi

“belum tentu sih setiap orang yang sudah jadi langganan akan dihutangkan karena biasanya saya melihat dulu keadaan mereka apakah

⁷³ Wawancara Asmala dewi, 20 Maret 2023

⁷⁴ Wawancara Hera Wati, 14 Maret 2023.

⁷⁵ Wawancara Rara Astina, 14 Maret 2023

bon disaya tidak dibayar bulan lalu, tidak amanah.⁷⁶

c. Pemberi hutang akan meminjamkan dengan ketentuan harga akan ditambah sesuai dengan ketentuan dari toko yang dihutangkan, dimana setiap toko berbeda dalam penentuan harga sembako. Ada toko yang menambahkan 1000 atau 2000 sampai 5000 per barang sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada muqridh.

d. Pemberi utang dan pengutang akan melakukan perjanjian dengan ketentuan ada. Muqridh langsung akan mencatat jumlah semua hutang depan dihadapan penghutang. Hal ini dijelaskan oleh ibu Helma yaitu:

“Ya ketika orang datang untuk menghutang saya akan langsung mencatatnya di depan orang yang berhutang supaya tidak keliru.”⁷⁷

Hal ini juga sama dijelaskan oleh bapak taufik

Saya juga langsung mencatat agar tidak ada masalah kedepannya, tapi saya hanya mencatat jumlahnya aja, dan untuk harganya juga terserah saya yang nentuin kan hutangnya satu bulan”.⁷⁸

Berikut barang-barang yang dihutangkan:

Pada dasarnya utang piutang ini menjadi praktik ibadah dalam bermuamalah yang sudah diatur dalam Islam. Utang piutang dilakukan sudah menjadi suatu kebutuhan ditengah kehidupan bermasyarakat dan juga suatu yang dianggap lumrah akan tetapi hal ini berbeda dari bunga uang pinjaman melainkan penambahan harga pada untuk pihak yang berhutang dalam hal ini maka perlu dilihat pendapat dari *muqtaridh* (penerima hutang mengenai masalah dua harga dalam pembelian sembako. Berikut adalah pendapat mengenai penambahan harga sembako terhadap pembeli yang berhutang.

Sesuai dengan pendapat informan mengenai tambahan harga mereka menyatakan setuju yang berdasarkan wawancara dengan beberapa *muqtaridh* menganggap mekanisme hutang piutang ini tidak masalah dan mereka sangat terbantu dengan praktek ini karena untuk kehidupan sehari-hari tetap lancar sekalipun tidak membuat mereka kekurangan walaupun harga yang dibedakan.

⁷⁶ Wawancara Asmala Dewi, 20 maret 2023.

⁷⁷ Wawancara Helma, 20 Maret 2023.

⁷⁸ Wawancara Taufik, 18 Maret 2023.

Sedangkan dari hasil wawancara para narasumber bahwasannya ketika akad berlangsung tidak ditentukan tanggal waktu pembayaran akan tetapi ditentukan dengan melihat hasil dan kapan penjualan karet dilakukan. Karena jual beli ini ditagguhkan tanpa melihat waktu pelunasan maka transaksi ini lebih kepada *bai' muajjal* yaitu jual beli yang pembayarannya secara tidak tunai dengan pelunasan dapat dilakukan sekaligus pada tanggal tertentu atau diangsur.

Proses Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim menggunakan ketentuan dari kepercayaan yang didapatkan pihak *muqtaridh* dan pihak *muqridh* yang dimana kedua pihak melakukan perjanjian apabila sudah menjadi orang yang berlangganan di warung terlebih dahulu. Ketika pihak sudah setuju dengan kondisi harga maka pihak *muqtaridh* langsung menyebutkan kebutuhan sembako yang diinginkan dan ketika terjadi pihak *Muqridh* langsung mencatat harga yang telah ditentukan pihak *muqridh* dan menyebutkan setiap barang akan di tambah harga sesuai ketentuan, kemudian *muqridh* langsung menyebutkan hasil dan jumlah hutang mereka, setelah terjadi pihak *Muqridh* langsung menerima barang yang disebutkan dan dicatat, dengan catatan uang akan disusulkan ketika penjualan karet sudah dilakukan, karena memberikan hutang pelanggannya maka penerapan perbedaan harga antara tunai dan hutang seperti ini bisa terjadi.

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli Yang Berhutang

Berdasarkan yang terjadi antara pemberi hutang (*Muqridh*) dan penerima hutang (*muqtaridh*) tersebut merupakan praktik hutang piutang (*qardh*). Hutang piutang ini terjadi di desa Sukarami kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim yang dimana telah adanya kesepakatan bersama yaitu pengembalian hutang piutang (*qardh*) dengan adanya tambahan harga apabila melakukan transaksi jual beli sembako dengan dilakukan hutang. Sebagaimana pengertian hutang piutang yang dikembalikan sesuai dengan nilai hutang yang dipinjam berdasarkan waktu dan harganya yang disepakati antara *muqridh* dan

muqtaridh.

Masyarakat desa sukarami kecamatan rambang kabupaten muara enim melakukan transaksi hutang piutang dengan kebiasaan berbelanja setiap bulan kepada toko langganan dan biasa terjadi hutang karena kekurangan bahan makanan sedangkan penjualan getah karet belum sampai waktunya sehingga terpaksa akan melakukan hutang kepada toko yang biasa dikunjungi atau langganan. Sedangkan pemberi hutang (*muqridh*) akan menyetujui langganan tokonya mengambil barang dengan syarat adanya tambahan harga karena dianggap sebagai hutang dengan waktu yang lumayan dapat menyustkan perputaran uang modal toko sembako mereka para penjual.

Ketentuan-ketentuan yang ada telah terjadi sejak lama karena keadaan jual getah karet sebulan dilakukan 1 kali sehingga sudah menjadi biasa dianggap warganya apabila penjual membedakan harga antara pembelian arang sembako cash ataupun yang menghutang. Jadi, dari ketentuan-ketentuan yang ada sudah disepakati dan tidak terjadinya keberatan pihak satu sama lain dengan buktinya sudah terjadi kebiasaan tersebut sudah lama dari dulu.

Praktik *ijab dan qabul* dengan cara ini tidak bertentangan dengan *syara'* karena dalam islam pelaksanaan *shighat* dapat dilakukan dengan bermacam cara, yaitu lisan, tertulis, isyarat maupun secara perbuatan yang sudah terjadi kebiasaan di desa tersebut. Sehingga proses hutang Piutang di desa Sukarami Kecamatan Rambang sama seperti hutang piutang pada umumnya, yang dimana *ijab dan kabul* antara pemberi hutang dan penerima hutang sah dan sudah menjadi kebiasaan serta kedua pihak setuju dan menerima, meskipun dilakukan dengan cara memberi dan menerima dengan diikuti kata-kata yang jelas.

Contohnya penjual menawarkan barang sembako gula “pak/ibu saya jual gula ini 1kg Rp.14.000.- tetapi jika tempo seharga Rp.15.000 selama 1 bulan penjualan karet bapak atau ibu selanjutnya”.⁷⁹ Kemudian pembeli menjawab “baiklah saya ambil barang ini dengan tempo (hutang) selama sebulan dan

⁷⁹ Wawancra Asmala Dewi, Pemberi Hutang 14 maret 2023.

akan saya kembalikan saat penjualan karet di bulan selanjutnya.⁸⁰

Contoh transaksi tersebut diperbolehkan. Berbeda halnya apabila si penjual menawarkan barang dengan dua harga, sementara pembelil langsung menyetujui akad tersebut tidak memilih akan membayar dengan sistem cash atau tempo. Maka jual beli seperti ini dilarang karena ketidakjelasan dalam harga.⁸¹

Saat melakukan kesepakatan pemberi hutang akan menyebutkan akan dibedakan harganya dari biasanya karena pembayaran ini dibayarkan dikemudian hari. Hutang akan dicatat didepan orang yang melakukan hutang dan disebutkan jumlah atau totalnya.⁸² serta tidak bertentangan dengan beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain yaitu:

- a) Prinsip Tauhid Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia mengakui bahwa keesaan Allah Swt. dan meyakini segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah Swt.⁸³ Seperti yang tertera pada data, bahwasannya masyarakat Desa Sukarami yang menjadi pelaku atas penerapan dua harga, semuanya beragama Islam dan percaya bahawa sesuatu terjadi atas kehendak bersama dan meyakini semua kegiatan akan kembali kepada Allah Swt. Maka dari itu, keyakinan akan Allah SWT sudah tertanam di diri masing-masing pelaku. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, dan disini pada dasarnya harga barang kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.⁸⁴
- b) Prinsip *al-Adl'* dan *al-ihsan*, menunjukkan suatu keadaan keseimbangan dan kesejahteraan sosial.⁸⁵ Artinya bersikap adil apabila tanpa berat sebelah

⁸⁰ Wawancara Sut, Penerima Hutang, 15 Maret 2023.

⁸¹ Imam Mustofa, *fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 49.

⁸² Wawancara, Asmala Dewi, Pemberi Hutang 14 maret 2023.

⁸³ M. Quraish Shihab, dalam buku wawasan Al- Qur'an (2007), 539.

⁸⁴ Mursal, "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Persepektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 No. 1 (2015) : 77, diakses pada 1 Maret 2015, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/viewFile/6521/5345>.

⁸⁵ Aqbar, Khaerul, et al. "Manajemen Pengelolaan Properti Syariah pada PT. Khansa Property Syariah Perspektif Fikih Muamalah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum*

dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku semena-mena. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil yaitu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, maysir, gharar, dan haram.⁸⁶ Dari hasil penelitian ditemukan adanya persoalan akademis yang muncul dalam praktik jual beli ini termasuk utang piutang bayar tangguh masa yang artinya dibayar dengan tempo tertentu disini terdapat status harga yang lebih mahal dari harga saat dibayar tunai dan munculnya dua keadaan dalam satu transaksi dan hal ini dilarang. Akan tetapi jual beli ini dapat mewujudkan kemaslahatan kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan pada penjual adalah mempermudah perputaran modal nya walaupun adanya pengurangan uang modal akibat dihutangkan dikarenakan ada harga lebih sehingga walaupun dihutangkan akan mendapat untung yang lebih besar dari adanya ketentuan tersebut. Bagi pihak muqaridh adalah mendapatkan barang dan kebutuhan yang sangat penting akan tetapi saat ia belum mempunyai uang. Maka dapat dikatakan bahwa penambahan harga sembako dengan tambahan harga terhadap pembeli yang berhutang adalah praktik muamalah yang adil.

- c) Prinsip Pemerintahan Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Jadi Tambahan harga sembako terhadap pembeli yang berhutang dilandasi oleh peraturan pemerintah

Islam, Vol. 3 No.3 (2022): 40.

⁸⁶ Mursal, "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH, 78.

yaitu undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang (UUKPKPU) dan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang *Al-qardh*.⁸⁷

- d) Prinsip Tanggung Jawab, Islam memperkenalkan konsep *fardhu'ain* dan *fardu kifayah*. Yang pertama adalah kewajiban individual yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan yang dituntut, maka terbebas lah dari pertanggung jawaban (dosa).⁸⁸ Dalam hutang piutang setiap orang memiliki tanggung jawab yang dimana setiap pihak harus bertanggung jawab *muqridh* membantu sedangkan *Muqtaridh* membayar pada waktunya. Hal ini sudah dilakukan di desa Sukarami bahkan pihak *Muqtaridh* akan memberitahu sekalipun tidak bisa membayarnya apabila belum bisa.

“kadang sih tidak bisa kami bayar, tapi saya langsung menemui pihak *Muqridh* sih dan bilang maaf apabila telat beberapa hari”.⁸⁹

- e) Prinsip Maslahat dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba. Dalam Islam, ada laba/keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pihak *muqridh* (pemberi utang) mendapatkan keuntungan lebih yang dapat melangsungkan berjalannya usaha dagangnya dan dapat membantu orang yang membutuhkan.
2. *Muqtaridh* (pengutang) mendapatkan keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan sembako yang ia butuhkan.

Selain kelima prinsip diatas, prinsip kebersamaan sesama baik terjalinnya tali persaudaraan dan kekeluargaan juga menjadi hal utama dalam praktik utang sembako dengan tambahan harga di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong.

⁸⁷ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Bab II.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, dalam buku wawasan Al- Qur'an (2007), 540.

⁸⁹ Wawancara Hera Wati, Penerima Hutang, 14 Maret 2023.

Islam juga menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan utang piutang ini berawal dari keadaan perekonomian *muqtaridh* (pengutang) yang memerlukan bantuan dari pihak *muqridh* (pemberi utang) dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya yaitu berupa sembako. Sehingga dengan keterbatasan tersebut dan kemampuan *muqridh* (pemberi utang), timbullah rasa untuk saling membantu diantara kedua belah pihak. Dalam praktik ini bukan hanya *muqtaridh* (pengutang) yang mendapatkan pertolongan, tetapi pihak *muqridh* (pemberi utang) juga memperoleh pelanggan yang setia dan jujur bahkan menambah peggan tokonya. Adanya praktik ini membuat hubungan persaudaraan antar masyarakat semakin terjalin dengan baik.

Mengenai hukum menunda pembayaran utang, apabila orang yang berutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan yang masih bisa dibenarkan agama. Berdasarkan keterangan narasumber dari hasil penelitian, penundaan pembayaran yang biasanya dilakukan oleh beberapa *muqtaridh* (pengutang) dengan alasan kebutuhan dan para *muqridh* juga menambahkan harga karena, suatu penundaan pembayaran memiliki nilai sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syaitibi, “*penundaan salah satu alat tukar bisa menyebabkan pertambahan harga.*” (Malik bin Abbas Muwatha’ Jilid 4).⁹¹ Maka hukum atas pembayaran utang sembako dengan tambahan harga boleh dengan harus memperhatikan beberapa syariat ekonomi syariah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Penambahan harga sembako terhadap pembeli yang berhutang di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah itu

⁹⁰ Misbakhul Khaer Dan Ratna Nurhayati “Hukum Islam Nusantara”, 109-111.

⁹¹ Misbakhul Khaer Dan Ratna Nurhayati “Hukum Islam Nusantara”, 108.

diperbolehkan apabila terdapat kejelasan harga dan hal ini sudah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu pertama prinsip tauhid dibuktikan masyarakat di desa Sukarami beragama Islam semua dan meyakini segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah Swt. Kedua, Prinsip *al-Adl'* dan *al-ihsan*, menunjukkan dengan kestaraan harga yang diberikan sesuai dengan kepentingan dan persetujuan bersama. Ketiga, Prinsip Pemerintahan, praktik ini dilandasi atas yaitu undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang (UUKPKPU) dan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN- MUI/IV/2001 tentang *Al-qardh* dan sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 609 dengan sukarela masing-masing dalam penentuan dua harga ini yang disepati bersama. Keempat, Prinsip Tanggung Jawab terbukti pihak *muqtaridh* kan menemui *muqridh* apabila belum atau tertunda pembayaran hutang piutang sembako ini dan pihak *muqridh* hanya menambahkan stu kali harga saja walaupun telat sekalipun. Kelima, Prinsip Maslahat dalam dunia pihak ini saling membantu demi kemaslahatan bersama, *muqtaridh* terbantu kehidupannya sehari-hari dan *muqridh* mendapat pahala akhirat kelak dan dagangannya walaupun dihutangkan tetap berjalan tanpa takut modal yang terhambat. Dan dasar persaudaraanlah yang menjadikan praktik hutang piutang sembako dengan tambahan harga di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim terjadi.

Berdasarkan penelitian terkait teori, maka dapat dikatakan bahwa hutang piutang dalam transaksi jual beli ini bukanlah termasuk hutang piutang dengan tambahan yang akan menyebabkan unsur riba pada umumnya, melainkan jual beli tangguh. Artinya hal ini dibolehkan karena unsur suka sama suka dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat yaitu *Aqid*, *mauqud Alaih* dan *Ijab dan Qabul*. Sedangkan jika dilihat dari pembayaran secara tidak tunai maka praktik ini lebih kepada *Bai' Muajjal* yaitu jual beli tidak tunai baik itu secara langsung dibayar ataupun dianggsur dalam waktu tertentu. Sedangkan jika dilihat dari adanya

penambahan harga pada praktik hutang piutang sembako ini lebih kepada *Bai' Murabahah* dimana pihak pemberi hutang boleh mengambil keuntungan lebih dari jual beli sembako dengan tidak tunai.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan uraian dari bab satu sampai empat dan sesuai dengan rumusan masalah, dapat diambil kesimpulan:

1. Proses Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang di Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim menggunakan ketentuan dari kepercayaan yang didapatkan pihak *muqtaridh* dan pihak *muqridh* yang dimana kedua pihak melakukan perjanjian apabila sudah menjadi orang yang berlangganan di warung terlebih dahulu. Ketika pihak sudah setuju dengan kondisi harga maka pihak *muqtaridh* langsung menyebutkan kebutuhan sembako yang diinginkan dan ketika terjadi pihak *Muqridh* langsung mencatat harga yang telah ditentukan pihak *muqridh* dan menyebutkan setiap barang akan di tambah harga sesuai ketentuan, kemudian *muqridh* langsung menyebutkan hasil dan jumlah hutang mereka, setelah terjadi pihak *Muqridh* langsung menerima barang yang disebutkan dan dicatat, dengan catatan uang akan disusulkan ketika penjualan karet sudah dilakukan, karena memberikan hutang pelanggannya maka penerapan perbedaan harga antara tunai dan hutang seperti ini bisa terjadi.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Penambahan Harga Sembako Terhadap Pembeli yang Berhutang di desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim diperbolehkan karena meski dengan sistem dua harga ataupun tambahan harga bagi pihak yang berhutang sebagai keuntungan lebih, karena praktik ini bukanlah akad hutang pitung melainkan jual beli tangguh yang diperbolehkan karena adanya unsur suka sama suka, sudah sesuai dengan rukun dan syarat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu pertama prinsip tauhid, prinsip *al-Adl'* dan *al-ihsan*, prinsip pemerintahan, prinsip Tanggung Jawab, Prinsip Maslahat dan persaudaraan.

B. SARAN

Dari selesainya skripsi ini penulis berharap akan bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat umum, berikut saran-saran penulis yaitu sebagai berikut:

1. Agar kedua belah pihak yaitu *muqtaridh* dan *muqridh* tetap melakukannya dengan prinsip yang sudah di terapkan, saling tolong mnolong, dan dengan rasa saling membutuhkan akan tetapi tanpa adanya keinginan yang tidak halal agar terus terjalin hubungan silaturahmi sampai tujuan maslahat atau kesejahteraan.
2. Agar pihak *muqridh* sekiranya tetap menanamkan harga yang setara dan tidak terlalu mahal dan dikondisikan dengan keadaan *muqtaridh*. Serta merincikan setiap barang dengan nota per satuan di catat dan tidak secara langsung dengan total dan membagi nota pada pihak kedua, agar tidak terjadi kecurigaan yang akhirnya menimbulkan fitnah dan untuk pihak *muqtaridh* sebaiknya tidak menghutang berlebihan dan membayar tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adam, N. N. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep Dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ahmad Wardi Muchlis. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ath-Athyar, A. B. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabbah Al-Hanif, 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Azzam, Al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Bungin, B. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Data Kantor Kepala Desa Sukarami Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, 2020.
- Ghazali, Al. R. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hasan, M. I. *Metode Penelitian daln Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Janwari, Yadi. *Lembaga keuangan syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- M. A. Indonesia. *Kompilasi Hukum ekonomi syariah*. Peradilan Agama: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia, 2013.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Mulyana, Deddi. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M. I. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

- Veithzal Rivai Zainal, N. H. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2010.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam (teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekanto, S. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN- SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhrawardi, F. W. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cet 2. 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yunus, M. *Metode Penelitiann Kuallitaltif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhriyah, L. F. *Metode Penelitiann Kualitatif*. Surabaya: PT Revka Fetral Media, 2012.

2. Jurnal

- Abdullah, M. Analysing the moral aspect of qard: a shariah perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 2015.
- Aqbar, Khaerul, et al. "Manajemen Pengelolaan Properti Syariah pada PT. Khansa Property Syariah Perspektif Fikih Muamalah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3 No.3 (2022).
- Harahap, Lisma Yanti dkk. *Hukum Pelaksanaan Pelunasan Utang Piutang Dengan Menggunakan Tenaga Menurut Imam Malik (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten*

Labuhan Batu Selatan). Vol 1 No.1. Medan: UIN Sumatera Utara. 2019.

Ichsan, Muhammad. “*Hukum dan Etika Berhutang*” dari *Jurnal Tarjih*, Vol. 11 (1).

Mursal, “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”. *Persepektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 No. 1 (2015).

Wulan, Sri dkk. “Tinjauan Fikih Muamalah Dan Pasal 606 KHES Terhadap Praktik Preaneun Di Desa Cilewo Kabupaten Karawang” *Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 2 2022.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tinjauan+Fikih+Mua%E2%80%99malah+dan+Pasal+606+KHES+terhadap+Praktik++Pareaneun+di+Desa+Cilewo+Kabupaten+Karawang&btnG=#d=gs_qabs&t=1679294353200&u=%23p%3DZh7-usYW78UJ.

3. Skripsi

Agustin, Irma. Analisis hukum islam terhadap praktek hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Desa Sruni Kecamatan Gedengan Kabupaten Sidoarjo. 2017.

Arlina, Ina. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sembako Hajatan Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Kabupaten Paneglang). 2022.

Hidayat, Asep. Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Hutang Piutang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko). 2017.

Imamuddin, Khairul. Studi Komperatif Tentang Penanggungan Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Oerdata) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 2022.

Safitri, Nadia Rohma. “Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi: FSH UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

4. Artikel Online

Mundzir, Ahmad. Etika Utang dalam Islam. <https://islam.nu.or.id/syariah/etika-pemilik-utang-dalam-islam-klhd9>.